

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan berdasarkan judul Kontrak Kerja Buruh dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menurut Pandangan Pemilik Pabrik CV. Hana Putra Mandiri dan Tokoh Agama (Studi Kasus di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung) didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontrak kerja buruh dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menurut pekerja pabrik CV. Hana Putra Mandiri di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Menurut para pekerja pabrik Undang-Undang nomer 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja ini dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan memanglah sangat bagus peluang pendaftaran dan kesempatan untuk bekerja semakin mudah dan diperlebar tapi dalam hal lain ada yang menurut para pekerja tidak enak kalau diterapkan seperti halnya beberapa pasal yang membahas tentang tunjangan gaji yang dihilangkan bagi sebagian rakyat kecil ini terlalu membentkan pekerja.

2. Kontrak Kerja Buruh Dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menurut Pemilik Pabrik CV. Hana Putra Mandiri di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulugagung

Menurut pemilik pabrik CV. Hana Putra Mandiri Undang-Undang nomer 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja ini memang ada beberapa hal yang sepertinya sangat memberatkan bagi pekerja akan tetapi nyatanya sebenarnya tidak semua di dalam pasal tersebut memberatkan pekerja menurut pemilik pabrik CV. Hana Putra Mandiri. Setelah pasal tentang kewajiban bagi pengusaha dan tentang keberlangsungan hidup pekerjanya ada juga pasal yang membahas tentang dipermudahkan izin beroperasi yang merupakan pasal yang sangat menguntungkan bagi para pengusaha, pasal ini dinilai pasal yang mempermudah perluasan lapangan pekerjaan pasal yang membuat pengusaha tidak merasa kesulitan dalam memperluas usahanya kedepannya pasal ini lah yang sebenarnya memiliki nilai positif yang sangat berpengaruh.

3. Kontrak Kerja Buruh dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menurut Tokoh Agama di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Menurut Tokoh Agama di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Undang-Undang nomer 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini sesungguhnya menekankan kepentingan kerja, tidak hanya untuk melindungi kepentingan para buruh, memaksimalkan produksi, tetapi juga untuk menekankan kepentingan perjanjian kerja. Islam mencoba membuat kesepakatan antara buruh dan majikan dengan memberi nilai moral kepada seluruh persoalan terkait kecualikan dalam

hal masalah ketenagakerjaan. Hukum Islam memiliki berbagai keterangan dan penjelasan yang sangat luas. Khususnya dalam dunia usaha industry atau perusahaan dengan buruh dalam undang-undang ketenagakerjaan. Perjanjian kerja dalam Islam digolongkan kepada sewa-menyewa (*al-ijarah*), yaitu *al-ijarah a'mal* dimana sewa menyewa dalam bentuk jasa atau skil manusia untuk melakukan pekerjaan. Prinsip utama perjanjian kerja didalam islam adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah pemenuhan hak dan kewajiban para pekerja atau buruh yang dipekerjakan.

B. Implikasi

Implikasi yang terjadi dengan adanya penelitian ini adalah memberikan kefahaman tentang undang-undang cipta kerja kemudian memberikan dampak kesadaran hukum atas undang-undang pemerintah yang telah diterapkan pada tahun 2020 dan juga sebagai bukti bahwasannya pemerintah Indonesia tidak hanya memikirkan nasib pengusaha saja akan tetapi juga nasib para pekerja sebagai sesama penduduk Indonesia.

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan berdampak positif untuk kedepannya dengan banyaknya literatur yang dijadikan dasar dalam melakukan penelitian akan membuka wawasan pengetahuan bagi semua kalangan. Kontrak kerja buruh dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini semoga bisa menjadi salah satu kajian

teri bagi mahasiswa yang memiliki keinginan mempelajarinya sesuai dengan Khazanah keilmuan, serta bisa menambah sumber kajian dengan banyaknya persepsi serta undang-undang baru yang akan muncul di masa depan.

2. Implikasi Praktis

Pekerja dan juga pengusaha wajib mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, tidak hanya pemahaman teoritis saja akan tetapi juga implikasi dalam praktisnya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi pekerja dan juga pengusaha dapat memahami lebih baik tentang kontrak kerja dan juga tentang Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini secara mendetail dan menyeluruh. Sebagai pekerja dan juga pengusaha diharapkan untuk memberikan informasi secara jelas transparan dan jujur dalam memberikan informasi kepada sesama pekerja dan pengusaha. Dengan adanya penelitian ini semoga bisa menjadikan wawasan keilmuan bagi semua pihak dalam melakukan kontrak agar tidak terjadi kerugian dari salah satu pihak.

C. Saran

1. Pengusaha

Supaya dapat menerapkan asas berkontrak yang baik dan benar diharapkan pengusaha memberikan wawasan dan menerangkan secara mendetail tentang kontrak kerja, serta melakukan pelayanan yang

sesua dengan undang-undang Cipta kerja agar terlaksana Indonesia baik dan memiliki ketaatan hukum atas segala sesuatu tindakan yang melibatkan orang lain dalam satu hubungan kerja. Pungusaha juga wajib memberikan kepaham terkait undang-undang Cipta kerja yang telah terbit dan disahkan oleh pemerintah kepada sesama pengusaha agar terciptnya lingkungan yang taat hukum dan terciptanya lingkungan yang tidak merugikan semua pihak yang ada pada lingkungan tersebut.

2. Pekerja atau buruh

Supaya dapat terciptanya lingkungan yang memiliki kesadaran hukum yang baik diharapkan pekerja ikut menerapkan undang-undang Cipta kerja ini, dengan dimulai dari kesadaran individu ini akan membuat lingkungan sehat dan tidak semena-mena dalam melakukan pekerjaan di manapun penempatannya. Pekerja atau buruh juga wajib menyampaikan ke sesame pekerja lain bila mana ada yang tidak memahami tentang undang-undang Cipta kerja ini dengan begitulah akan terciptanya lingkungan yang sadar hukum dan lingkungan yang aman juga nyaman ditempati semua pihak.

3. Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pekerja dan juga pengusaha tentang undang-undang pemerintah yang telah diterapkan pada tahun 2020 tentang Cipta kerja. Kontrak kerja merupakan tema yang sudah tidak asing lagi bagi

mahasiswa yang akan melakukan penelitian akan tetapi dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja ini merupakan undang-undang baru yang sempat mengalami pro kontra yang ada pada masyarakat. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.